

DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Pihak Terkait: ANDI AZWAN dan ABD. AZIZ SALIM SYABIBI, S.T., untuk diri pribadi dan selaku pengurus Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara (MILITAN GBRN).

Kode	Nama Alat Bukti	Keterangan / Hal yang Dibuktikan
PT-1	Fotokopi KTP a.n. AZWAN, NIK 3172050606680008	Identitas dan kedudukan Pihak Terkait angka 1 selaku Warga Negara Indonesia (Bagian identitas Keterangan).
PT-2	Fotokopi KTP a.n. ABD. AZIZ SALIM SYABIBI, NIK 3529013012730006	Identitas dan kedudukan Pihak Terkait angka 2 selaku Warga Negara Indonesia.
PT-3	Salinan Akta Pendirian Perkumpulan MILITAN GBRN Nomor 01 tanggal 14 September 2026, Notaris Maelani Mairisa, S.H., M.Kn.	Keberadaan perkumpulan, susunan pengurus (Pasal 45 huruf b), kewenangan mewakili (Pasal 10, 25, 26), serta tujuan dan fungsi yang berkaitan dengan perkara (Pasal 6-8).
PT-4	Fotokopi Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, tanggal 6 Agustus 2019 a.n. Gibran Rakabuming Raka, disahkan sesuai aslinya oleh Direktorat Pembinaan SMK	Membuktikan penyetaraan Grade 12 UTS Insearch, Sydney (2006) dengan tamat SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan, sehingga memenuhi Pasal 169 huruf r UU Pemilu (Keterangan Bagian III.A-III.B).
PT-5	Tangkapan layar Detail Penyetaraan Ijazah a.n. Gibran Rakabuming Raka pada sistem layanan penyetaraan Kemendikbud	Membuktikan berkas penilaian penyetaraan telah diunggah dan diverifikasi; membantah dalil "tanpa dokumen dasar" (Keterangan Bagian III.B).
PT-6	Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 574)	Dasar kewenangan Direktorat Jenderal menerbitkan dan mengesahkan Surat Keterangan Penyetaraan (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (2)).
PT-7	Salinan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tanggal 13 November 2023 beserta Lampiran	Membuktikan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 1627/PL.01.4-BA/05/2023 (Keterangan Bagian III.A).

Peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah yang dirujuk dalam Keterangan (antara lain UU Pemilu, UU MK, PKPU Nomor 19 Tahun 2023, PMK Nomor 4 Tahun 2023, PMK Nomor 1 Tahun 2026, serta Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024) merupakan hukum yang diketahui Mahkamah (*ius curia novit*), sehingga tidak diajukan sebagai alat bukti tersendiri.

Pihak Terkait mohon diperkenankan menyampaikan alat bukti tambahan sesuai tahapan persidangan.

Hormat kami,

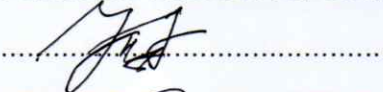
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

TIM HUKUM MILITAN GBRN



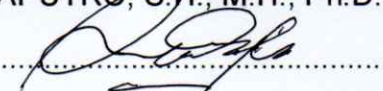
.....

1. TRI SANDHI WIBISONO, S.H., M.H.



.....

2. Prof. H. YOGI SAPUTRO, S.H., M.H., Ph.D., C.Li., C.Ti., C.Me.



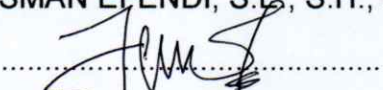
.....

3. Rr. IRA DAMAYANTI, S.H., M.Si.



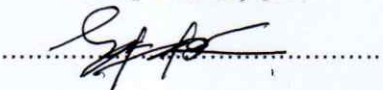
.....

4. USMAN EFENDI, S.E., S.H., M.H.



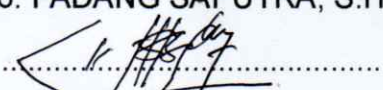
.....

5. YUANITA, S.H.



.....

6. PADANG SAPUTRA, S.H.



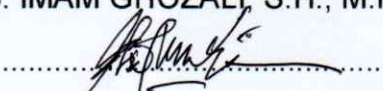
.....

7. MUHAMMAD ARIF BILLAH, S.H.



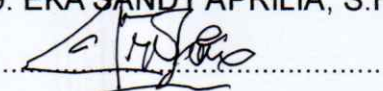
.....

8. IMAM GHOZALI, S.H., M.H.



.....

9. EKA SANDY APRILIA, S.H.

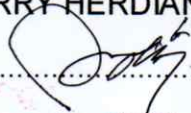


.....

10. NUGROHO, S.H., M.H.



11. JERRY HERDIANTO NABABAN, S.H.



12. SUBAGIYO, S.H.



13. TAUFIQ HIDAYAT, S.H., M.KN.

**PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA UTARA**

NIK : 3172050606680008

Nama	AZWAN		
Tempat/Tgl Lahir	JAKARTA, 06-06-1968		
Jenis kelamin	LAKI-LAKI	Gol Darah	B
Alamat	JL LODAN DALAM II C NO 40		
RT/RW	006/008		
Kel/Desa	ANCOL		
Kecamatan	PADEMANGAN		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	WIRASWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Bertaku Hingga	SEUMUR HIDUP		



JAKARTA UTARA
18-02-2025

[Signature]

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 134/113/2021

Tanggal Penyerahan Meterai Tempel: **22 SEP 2021**

Nomor SKPKM: CAOX180022936

Nama: **NINIS KHAIRUNNISHA**

Nippos: **NIPPOS : 992459247**

Tanda Tangan: *[Signature]*

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SUMENEP

NIK : 3529013012730006

Nama : ABD. AZIZ SALIM SYABIBI
Tempat/Tgl Lahir : SUMENEP, 30-12-1973
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. SULTAN ABDURRAHMAN GG.
VI - 35A
RT/RW : 015/008
Kel/Desa : KOLOR
Kecamatan : KOTA SUMENEP
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SUMENEP
12-10-2015

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134/PMK/OT/2013
Tanggal Penyetoran : 22 SEP 2020
Nomor SKPKB/ST : 239BAAO/180022931
Nama : NINA KHAIRUNNISHA
NIPPOS : 992469247
Tanda Tangan :



MAELANI MAIRISA S.H.,M.Kn.
NOTARIS / PPAT

Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-0120.AH.02.01.Tahun 2010

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 5/KEP-17.3/1.2012

SALINAN

**"AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN MILITAN GERAKAN
BERSAMA RAKYAT NUSANTARA"**

Nomor : 01-

Tanggal : 14-09-2026

Komplek Plaza Niaga II Blok F nomor 1
Jl. M.H Thamrin, Citaringgul, Babakan Madang,
Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Telepon: 087877538048

**PERKUMPULAN
MILITAN GERAKAN BERSAMA RAKYAT NUSANTARA
(MILITAN GBRN)**

Nomor: 01.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 14-09-2026 (empat belas September dua ribu dua puluh enam),
- Pukul 14.00 WIB (empat belas titik nol nol) Waktu Indonesia Barat.
- Berhadapan dengan saya, **MAELANI MAIRISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administratif Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :
- Tuan **ABD AZIZ SALIM SYABIBI**, lahir di Sumenep, pada tanggal 30-12-1973 (Dua puluh tujuh april seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Jalan Sultan Abdurrahman Gg VI-35A, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, Kelurahan Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3529013012730006.
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :
- a. Untuk dini sendiri selaku pendiri dan Sekertaris Jendral Perkumpulan;
- b. Berdasarkan kekuasaan yang tercantum dalam notulen rapat pendirian perkumpulan yang dibuat dibawah tangan tertanggal 14-09-2026 (empat belas September dua ribu dua puluh enam), bermaterai cukup yang dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama para pendiri lainnya Perkumpulan "MILITAN GERAKAN BERSAMA RAKYAT NUSANTARA" atau yang disebut "MILITAN



GBRN" yang berkedudukan di Ibukota Jakarta, yaitu :-----

1. Nyonya **G.K.R.TIMOER RUMBAI KUSUMA DEWAYANI**, Lahir di Surakarta, Pada tanggal 21-02-1973 (Dua puluh satu Februari seribu sembilan ratus tujuh Ppuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Karaton Surakarta, Rukun tetangga 001, Rukun warga 001, Kelurahan Baluawarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3372036102730003.-----
2. Tuan **AZWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 06-06-1968 (enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Lodan Dalam II.C Nomor 40, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172050606680008.-----
3. Tuan **UDEN KUSUMAWIJAYA** , lahir di Bogor, pada tanggal 21-08-1966 (duapuluh satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Bertempat tinggal di Provinsi Dacrah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jl. H. ABD Rahman, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175092109660002.-----
4. Tuan **RAMDHON MUTAHHAR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-09-1974 (sembilan belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di

Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jalan Tipar Cakung, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172041909740014-----

5. Tuan **BURHANUDIN.A**, lahir di Pontianak, pada tanggal 21-03-1965 (dua puluh satu Maret seribu enam ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Komplek Pondok harapan Kita, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6112092103650008.-----
6. Nyonya **MILIA JATMIATI**, Lahir di Surakarta, pada tanggal 15-05-1977 (lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Sumber, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjar Sari, Kota Surakarta Pemegang Nomor Induk (NIK) 3372055505770011,-----
7. Tuan **DIMPOS SIMAMORA**, Lahir di Pearaja, pada tanggal 05-07-1985 (lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Grand Millano Residence Nomor 4 Jalan Wijaya Kusuma, Rukun Tetangga 00, Rukun Warga 00, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1271010507850006.-----

8. Tuan **H. MOHAMMAD ARIEF FIRMANSYAH**, Lahir di Jakarta, Pada tanggal 13-06-1977 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia Wiraswasta, Bertempat tinggal di provinsi Jawa Barat, Kampung Cisaat, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Sabadandar, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203071308770010.-----
9. Nyonya **LIA KURNIAWATI**, lahir di Surakarta, pada tanggal 23-06-1994 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Mangkuyudan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 3372056306940002.—
10. Tuan **HERDY AGUNG MALUEGHA**, lahir di Manado, pada tanggal 09-11-1989 (sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Gaerah -Khusu Ibukota Jakarta, Rumah Susun Blok 51/III nomor 11, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Durensawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : 7171030911890001.
11. Nyonya **Doktor Insinyur Hajjah YATTY MARYATI, Magister Sains**, lahir di Palembang, pada tanggal 19-02-1955 (sembulan belas Februari seribu sembilanratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Komp. TVRI Blok A-2 Nomor 10, Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 012, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota
Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor :
33275123902550001.-----

- Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para Penghadap untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----
- Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan beserta segala kegiatannya dapat ditingkatkan dengan menghimpun dari dalam dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama** -----

Perkumpulan organisasi kemasyarakatan ini bernama **MILITAN GERAKAN BERSAMA RAKYAT NUSANTARA** disingkat **MILITAN GBRN**.-----

----- **Pasal 2** -----

----- **Waktu** -----

Perkumpulan ini didirikan sejak ditandatanganinya akta pendirian ini dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya; -----

----- **Pasal 3** -----

----- **Tempat dan Kedudukan** -----

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MILITAN GBRN berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MILITAN GBRN berkedudukan di Provinsi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MILITAN GBRN berkedudukan di Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
4. Pengurus Anak Cabang (PAC) MILITAN GBRN berkedudukan di Kecamatan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----
5. Pengurus Ranting (PR) MILITAN GBRN berkedudukan di seluruh Kelurahan dan Desa diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

----- BAB II -----

----- ASAS, SIFAT DAN JATIDIRI -----

----- Pasal 4 -----

1. MILITAN GBRN berasaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Sifat MILITAN GBRN bersifat sebagai Organisasi kemasyarakatan yang bersifat social, kebersamaan, gotong royong, mandiri, terbuka, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.-----
3. Jati diri MILITAN GBRN adalah pejuang militan dan ekspansif dalam menebar semangat membangun dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.-----

----- BAB III -----

----- TUJUAN, FUNGSI DAN SIFAT -----

Pasal 5

Tujuan Umum

1. Mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat.
2. Menghormati dan mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mewujudkan solidaritas nasional dan kesetiakawanan sosial yang berkeadilan.
3. Menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam bingkai keberagaman *bhinneka tunggal ika*.
4. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Membantu masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat dibidang sosial, pendidikan dan keagamaan.

Pasal 6

Tujuan Khusus

1. Menghimpun dan membangun kekuatan rakyat sebagai partisipasi publik untuk berjuang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
2. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis dan berjuang mendapatkan secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
3. Menggalang dukungan terhadap calon tampuk pemimpin nasional yang kredibel, merakyat dan peka terhadap cita-cita kemerdekaan bangsa dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Pasal 7

Fungsi

1. Menggalang partisipasi, pembinaan dan pengembangan anggota dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan MILITAN GBRN.
2. Melakukan pendidikan politik pemilih dalam memajukan kualitas demokrasi.
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam usaha untuk pemenuhan pelayanan sosial.
4. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada tampuk pemimpin nasional sehingga terjembatani kepentingan rakyat dengan pemerintah sebagai wujud pembangunan partisipatif.
5. Memperkuat peran *civil society* dalam memberikan kontrol dan masukan (*feedback*) terhadap berjalannya kekuasaan bagi pemenuhan kemakmuran rakyat.

Pasal 8

Peran

1. Turut serta aktif dalam usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan menjaga ketertiban dunia.
2. Mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik terkait capaian kinerja tampuk pemimpin nasional dalam menjalankan agenda dalam memajukan kesejahteraan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Indonesia.
3. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
4. Aktif menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk memperjuangkan kebijakan MILITAN GBRN menjadi kebijakan penyelenggara negara.

5. Mempersiapkan kader MILITAN GBRN dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan keprofesionalitasan dan kompetensi di bidangnya. -----
6. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud----- pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas korupsi.-----

----- BAB IV -----

----- BENTUK DAN KEKUASAAN -----

----- Pasal 9 -----

----- Bentuk -----

MILITAN GBRN adalah perkumpulan yang berbentuk kesatuan, mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Kelurahan / Desa di seluruh Indonesia. -----

----- Pasal 10 -----

----- Kekuasaan -----

Kekuasaan tertinggi MILITAN GBRN berada pada Dewan Pendiri dan dilaksanakan----- sepenuhnya oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat -----

----- BAB V -----

----- LAMBANG -----

----- Pasal 11 -----

Lambang MILITAN GBRN terdiri dari Warna Merah, Biru, Putih dan Bintang dengan Tulisan Militan G 08 Nusantara.-----

1. **Lingkaran** melambangkan persatuan, kebersamaan, kebersamaan dan kesatuan seluruh anggota serta masyarakat nusantara, tidak ada batas dan perbedaan dalam semangat membangun negara.-----

2. **Warna Merah** melambangkan keberanian, semangat perjuangan, keteguhan dan keberanian untuk bergerak melakukan hal-hal positif bagi masyarakat.-----
3. **Putih** adalah melambangkan ketulusan, kejujuran, kebersihan hati dan niat yang baik dalam menjalankan organisasi.-----
4. **Kuning / Emas** melambangkan kejayaan, harapan, kemakmuran, serta cita-cita luhur untuk mewujudkan, serta cita-cita luhur untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.-----
5. **Nusantara** melambangkan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang harus dijaga persatuan dan kebersamaannya.-----
6. **Huruf G** melambangkan Gerakan sebagai identitas organisasi penggerak kebersamaan, persatuan dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan bangsa.-----
7. **Angka 0** melambangkan organisasi di setiap pergerakannya memberikan arti yang besar bagi masyarakat dan negara.-----
8. **Angka 8** melambangkan kesinambungan, keseimbangan dan keberuntungan dan kemakmuran, keberadaan dan kegiatan organisasi.-----
9. **Bintang** melambangkan sebuah cahaya seperti cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang menerangi langkah menuju jalan kebenaran.-----
10. **Pita Berwarna Merah dan Biru** artinya memegang erat berkomitmen dan sikap konsisten memegang teguh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).-----

-----BAB VI-----

-----KEANGGOTAAN-----

-----Pasal 12-----

-----Jenis Keanggotaan-----

Keanggotaan MILITAN GBRN terdiri dari: -----

1. Anggota Biasa; -----

2. Anggota Tetap; -----

3. Anggota Kehormatan; -----

----- **Pasal 13** -----

Keanggotaan MILITAN GBRN berakhir apabila: -----

1. Mengundurkan diri; -----

2. Diberhentikan; -----

3. Meninggal dunia; -----

4. Ketentuan mengenai penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran-----
Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 14** -----

----- **Status Keanggotaan** -----

1. Anggota Biasa adalah terdiri dari orang perorang yang menjadi anggota dan atau-----
pengurus MILITAN GBRN;-----

2. AnggotaTetap adalah orang perorang yang peduli dan mempunyai keahlian tertentu-
ikut berberpartisipasi dalam pengembangan pemberdayaan MILITAN GBRN;-----

3. Anggota Kehormatan adalah warga negara Republik Indonesia yang berjasa luar-----
biasa kepada MILITAN GBRNdan sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas,
Sifat dan Jati Diri serta Tujuan MILITAN GBRN;-----

4. Anggota Kehormatan ditetapkan Dewan Pendiri atas usulan Ketua Umum DPP
MILITAN GBRN.-----

----- **Pasal 15** -----

Hak Anggota

Hak Anggota MILITAN GBRN adalah :

1. Menghadiri rapat-rapat;
2. Hak memilih dan dipilih;
3. Hak mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
4. Hak untuk mengikuti kegiatan MILITAN GBRN dan hak untuk memperoleh fasilitas organisasi, yaitu: hak membela diri, menyampaikan pendapat dan keinginan kepada MILITAN GBRN baik tertulis maupun lisan;
5. Menggunakan hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih untuk jabatan, baik didalam maupun diluar MILITAN GBRN;
6. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari MILITAN GBRN.
7. Untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan internal maupun eksternal dalam MILITAN GBRN, harus membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan kedisiplinannya.

Pasal 16

Kewajiban Anggota

Kewajiban Anggota Biasa adalah:

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi MILITAN GBRN;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan MILITAN GBRN;
3. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya;
4. Memberikan bantuan yang tidak mengikat;
5. Memegang teguh Asas dan Jatidiri MILITAN GBRN;

6. Melaksanakan Tujuan, Fungsi, Peran, dan Kebijakan MILITAN GBRN;-----
7. Mentaati peraturan dan keputusan MILITAN GBRN;-----
8. Menjaga nama baik dan kehormatan MILITAN GBRN;-----

----- **Pasal 17** -----

----- **Penugasan Anggota** -----

Anggota MILITAN GBRN dapat ditugaskan dan melakukan kegiatan atas nama MILITAN GBRN di luar struktur sepanjang tidak bertentangan dengan Asas, Fungsi dan Peran MILITAN GBRN.-----

----- **Pasal 18** -----

----- **Disiplin dan Sanksi** -----

1. Setiap anggota wajib mentaati Disiplin MILITAN GBRN;-----
2. Untuk memantapkan mekanisme organisasi, menjaga kewibawaan, dan-----
menegakkan citra MILITAN GBRN maka disusun ketentuan tentang Disiplin;-----
3. Terhadap pelanggaran Disiplin MILITAN GBRN dikenakan sanksi oleh DPP MILITAN GBRN;-----

----- **Pasal 19** -----

----- **Larangan** -----

Anggota MILITAN GBRN dilarang: -----

1. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai kepercayaan rakyat;-----
2. Melakukan kegiatan yang merugikan nama baik organisasi dan kepentingan MILITAN GBRN.-----

----- **Pasal 20** -----

----- **Sanksi** -----

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota MILITAN GBRN atas pelanggaran-----

Disiplin terdiri dari:-----

1. Peringatan; -----
2. Pembebasan tugas dari jabatan MILITAN GBRN dan/atau jabatan atas nama MILITAN GBRN;-----
3. Pemberhentian sementara (*skorsing*).-----

----- Pasal 21 -----

1. Anggota yang dikenakan sanksi Pemecatan dapat mengajukan permohonan-----
rehabilitasi untuk membela diri secara lisan maupun tertulis di dalam Musyawarah-----
Nasional.-----
2. Musyawarah Nasional mengambil keputusan untuk membatalkan atau mengukuhkan
sanksi yang telah dijatuhkan setelah mendengar dan mempelajari pembelaan anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.-----

----- Pasal 22 -----

----- Kedaulatan -----

1. Kedaulatan MILITAN GBRN berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya
melalui Musyawarah Nasional.-----
2. Keputusan Musyawarah Nasional harus sejalan dengan visi misi dan spirit pendirian-
MILITAN GBRN, jika bertentangan dapat di veto oleh Dewan Pendiri.-----

----- BAB VII -----

----- ORGANISASI -----

----- Pasal 23 -----

----- Struktur dan Jenjang Kepengurusan -----

MILITAN GBRN berada dalam garis hubungan berjenjang dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, sebutan lain:-----

1. Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP MILITAN GBRN; -----
2. Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD MILITAN GBRN; -----
3. Dewan Pimpinan Cabang disingkat DPC MILITAN GBRN; -----
4. Pengurus Anak Cabang disingkat PAC MILITAN GBRN; -----
5. Pengurus Ranting disingkat PR MILITAN GBRN; -----

----- **Pasal 24** -----

1. DPP MILITAN GBRN meliputi wilayah NKRI.-----
2. Struktur dan komposisi kepengurusan DPP MILITAN GBRN berjumlah 40 orang.---

----- **Pasal 25** -----

----- **Ketua Umum** -----

1. DPP MILITAN GBRN dipimpin oleh satu orang Ketua Umum yang berwenang, bertugas, dan bertanggung jawab atas Eksistensi, Program dan Kinerja MILITAN GBRN ke dalam dan keluar.-----
2. Ketua Umum mempunyai Hak Prerogatif untuk mempertahankan: Eksistensi MILITAN GBRN.-----
3. Ketua Umum, untuk pertama kalinya dipilih oleh Dewan Pendiri.-----

----- **Pasal 26** -----

----- **DPP MILITAN GBRN** -----

1. DPP MILITAN GBRN merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.-----

2. DPP MILITAN GBRN berwenang untuk menentukan kebijakan organisasi dan berkewajiban melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segala keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional serta Rapat Pimpinan Nasional.-----
3. DPP MILITAN GBRN berwenang mengukuhkan dan mengesahkan susunan dan personalia--- DPD MILITAN GBRN hasil Musyawarah Daerah Provinsi dan mengesahkan susunan dan personalia DPC MILITAN GBRN hasil Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota.-----
4. Untuk pertama kalinya, DPP MILITAN GBRN dapat menunjuk kepengurusan DPD maupun DPC berdasarkan partisipasi publik dari seluruh lapisan masyarakat lokal.---

----- **Pasal 27** -----

----- **DPD MILITAN GBRN Provinsi** -----

1. DPD MILITAN GBRN Provinsi merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah Provinsi.-----
2. DPD MILITAN GBRN Provinsi berwenang untuk menentukan kebijakan organisasi di tingkat Provinsi dan Musyawarah-musyawarah Daerah yang bersangkutan.-----
3. DPD MILITAN GBRN Provinsi berkewajiban memberikan laporan kegiatan organisasi secara periodik kepada DPP.-----
4. DPD MILITAN GBRN Provinsi berwenang mengukuhkan dan mengesahkan Susunan dan Personalia PAC MILITAN GBRN hasil Musyawarah Kecamatan.-----
5. DPD MILITAN GBRN Provinsi berwenang mengukuhkan dan mengesahkan susunan dan personalia Pengurus Ranting MILITAN GBRN hasil Musyawarah Tingkat Desa.-

----- **Pasal 28** -----

----- **DPC MILITAN GBRN Kabupaten/Kota** -----

1. DPC MILITAN GBRN Kabupaten / Kota merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan ke luar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah Kabupaten / Kota. ---
2. DPC MILITAN GBRN Kabupaten / Kota berwenang untuk menentukan kebijakan -- organisasi di Daerah Kabupaten / Kota dan Musyawarah-musyawarah Daerah ----- Kabupaten / Kota yang bersangkutan.-----
3. DPC MILITAN GBRN Kabupaten / Kota berkewajiban memberikan laporan kegiatan organisasi kepada DPD MILITAN GBRN Propinsi dan Tembusan disampaikan Ke DPP RI --SATU. -----

----- Pasal 29 -----

----- Waktu Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat -----

1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Kabupaten/Kota diadakan satu kali dalam waktu 5 (lima) tahun. -----
2. Musyawarah Kerja DPP, Musyawarah Kerja DPD Provinsi, Kabupaten / Kota ----- masing-masing diadakan minimal satu kali dalam waktu 1 (satu) periode----- kepengurusan. -----
3. Rapat DPP, DPD Provinsi, DPC Kabupaten/Kota, diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi.-----

----- BAB VIII -----

----- KUORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 30 -----

1. Musyawarah Nasional dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.-----

2. Rapat-rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah anggota.-----
3. Khusus yang menyangkut keputusan musyawarah tentang pemilihan pimpinan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahan organisasi dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.-----

----- **Pasal 31** -----

----- **Pengambilan Keputusan** -----

1. Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat-rapat didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. -----
2. Apabila ayat 1 pasal 21 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting) dari jumlah peserta yang hadir. -----
3. Keputusan untuk pemilihan pimpinan diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki hak suara. -----
4. Keputusan untuk perubahan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan persetujuan Musyawarah Nasional sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) kuorum pada Musyawarah Nasional. -----
5. Untuk pembubaran organisasi, keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan mutlak kuorum pada Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk itu. -----

----- **BAB IX** -----

----- **DEWAN PENDIRI, DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASEHAT,** -----

----- **DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN PAKAR** -----

----- **Pasal 32** -----

----- **Dewan Pendiri** -----

1. Dewan Pendiri adalah terdiri dari para inisiator dan penggagas berdirinya MILITAN GBRN.-----
2. Dewan Pendiri memiliki kewenangan untuk menunjuk Ketua Umum sebagai pemegang mandat dalam mengoperasikan organisasi MILITAN GBRN.-----
3. Dewan Pendiri memiliki hak veto jika keputusan organisasi yang dijalankan Dewan Pengurus keluar dari Visi, Misi dan Tujuan pendirian MILITAN GBRN.-----

----- **Pasal 33** -----

----- **Dewan Pembina** -----

1. Dewan Pembina terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap layak secara *maqom* dan kompetensinya di bidang sosial kemasyarakatan.-----
2. Dewan Pembina memberikan arahan-arahan kebijakan umum organisasi baik diminta maupun tidak diminta.-----
3. Jumlah Anggota Dewan Pembina disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri dari:-----
 - Seorang Ketua merangkap Anggota; -----
 - Beberapa Anggota; -----
4. Dewan Pembina dipilih pada tingkatannya masing-masing.-----

----- **Pasal 34** -----

----- **Dewan Penasehat** -----

1. Dewan Penaschat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat.-----
2. Dewan Penasehat dapat memberikan nasehat-nasehatnya untuk dirumuskan kedalam kebijakan umum organisasi baik diminta maupun tidak diminta.-----
3. Jumlah Anggota Dewan Penasehat disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri dari:-----
 - Seorang Ketua merangkap Anggota; -----
 - Beberapa Anggota; -----

4. Dewan Penasehat dipilih pada tingkatannya masing-masing.-----

----- **Pasal 35** -----

----- **Dewan Pengawas** -----

1. Dewan Pengawas terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. -----
2. Dewan Pengawas wajib dan berhak untuk melakukan pengawasan atau kebijakan dan pelaksanaan program organisasi. -----
3. Jumlah Anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari: -----
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota. -----
 - b. Beberapa Anggota. -----

4. Dewan Pengawas dipilih pada tingkatannya masing-masing. -----

----- **Pasal 36** -----

----- **Dewan Pakar** -----

1. Dewan Pakar terdiri dari orang-orang yang ahli dan kompeten terhadap bidang-bidang khusus. -----
2. Dewan Pakar dapat memberikan masukan-masukan terkait isu-isu strategis di bidang kepakarannya untuk diformulasikan menjadi kebijakan organisasi dan disampaikan kepada pemangku tampuk pemimpin nasional. -----
3. Jumlah Anggota Dewan Pakar disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri dari:-----
 - Seorang Ketua merangkap Anggota; -----
 - Beberapa Anggota; -----
4. Dewan Pakar dipilih pada tingkatannya masing-masing.-----

----- **BAB X** -----

----- **SUSUNAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 37** -----

Dewan Pengurus Pusat

DPP MILITAN GBRN terdiri dari :

1. Seorang Ketua Umum dan beberapa Wakil Ketua Umum.
2. Beberapa orang Ketua Bidang dan Anggota Pokja Bidang masing-masing
3. Seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris Jenderal
4. Seorang Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.
5. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilengkapi dengan beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 38

Dewan Pengurus Daerah Provinsi

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) MILITAN GBRN Provinsi terdiri dari :

1. Seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua.
2. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
3. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
4. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilengkapi dengan beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 39

Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) MILITAN GBRN Kabupaten / Kota terdiri dari :

1. Seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua.
2. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
3. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
4. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilengkapi dengan beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 40

Pengurus Anak Cabang

Pengurus Anak Cabang (PAC) MILITAN GBRN Kecamatan terdiri dari:

1. Seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua.
2. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
3. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
4. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilengkapi dengan beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 41

Pengurus Ranting

Pengurus Ranting MILITAN GBRN Kelurahan dan Desa terdiri dari:

1. Seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua.
2. Seorang Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris.
3. Seorang Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
4. Susunan kepengurusan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilengkapi dengan beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya diatur dalam ART.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 42

Sumber Dana

Kuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari :

1. Iuran Anggota;
2. Bantuan yang tidak mengikat;
3. Usaha-usaha yang sah;

Pasal 43

Penggunaan Dana

Pengurus MILITAN GBRN di setiap Tingkat organisasi bertanggung jawab atas dana--- serta pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkat masing-masing.-----

BAB XII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Musyawarah Nasional. -----

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- a. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan Dewan Pendiri MILITAN GBRN. -----
- b. Menyimpang dari ketentuan Pemilihan berdasarkan Anggaran Dasar Ini khususnya -- mengenai tata cara pemilihan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, dan Dewas Pengurus untuk pertama kalinya diangkat susunan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, dan Dewas Pengurus Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut: -----

a. DEWAN PENDIRI

:

1. Tuan ABD AZIZ SALIM SYABIBI , tersebut;-----
2. Nyonya GKR TIMOER RUMBAI KUSUMA ----
DEWI, Tersebut;-----
3. Tuan AZWAN, tersebut; -----
4. Tuan UDEN KUSUMAWIJAYA, tersebut;-----

5. Tuan BURHANUDIN A, tersebut;-----
6. Tuan DIMPO SIMAMORA, tersebut;-----
7. Tuan RAMDHON MUTAHHAR, tersebut;-----
8. Nyonya LIA KURNIAWATI, tersebut;-----
9. Tuan H. MOHAMMAD ARIEF -----
FIRMANSYAH, tersebut; -----
10. Nyonya MILIA JATMIATI, tersebut.-----
11. Tuan HERDY AGUNG HALUEGHA, tersebut.---
12. Nyonya DR. Ir. Hajjah YATTY MARYATI, MSi,
tersebut.-----

b. DEWAN PENASEHAT :-----

- Ketua : Tuan UDEN KUSUMAWIJAYA, tersebut;-----
- Anggota : Nyonya GKR TIMOER RUMBAI KUSUMA-----
DEWI, Tersebut;-----

c. DEWAN PENGURUS :-----

- Ketua : Tuan AZWAN, tersebut;-----
- Wakil : 1. Tuan BURHANUDIN A, tersebut;-----
2. Tuan DIMPOS SIMAMORA, tersebut;-----
3. Tuan HERDY AGUNG MALUEGHA, tersebut-----
- Sekretaris Jenderal : Tuan ABD AZIZ SALIM SYABIBI , tersebut; ----
- Wakil : 1. Tuan RAMDHON MUTAHHAR, tersebut;-----
2. Nyonya LIA KURNIAWATI, tersebut;-----
3. Nyonya DR. Ir. Hajjah YATTY MARYATI, MSi,,
tersebut.-----
- Bendahara : Tuan H. MUHAMMAD ARIEF FIRMANSYAH,
tersebut;-----
- Wakil : Nyonya MILIA JATMIATI, tersebut.-----

Pengangkatan Anggota Pengurus Perkumpulan dan Anggota Pengawas Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Perkumpulan dan Notaris, Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tepat kedudukan, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. Sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

- Akhirnya penghadap menerangkan dengan ini bahwa apa yang diterangkan dalam ---- akta ini adalah benar sesuai yang dikehendaki oleh penghadap dan penghadap ----- bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan SAMLUDIN S**, lahir di Banjarnegara, Pada tanggal 19-03-1977-----
(sembilan belas Maret seribu --sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 01,
Desa Leuwikutug, Kecamatan Citeureup, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 32010328127 70004.-----

2. **Tuan AHMAD ARYANDI**, lahir di Cianjur, Pada tanggal 06-02-1984 (enam Februari seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Kp. Rancaucit, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, Desa Rancapucung, Kecamatan Cililin, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 321714062840003.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-----
- saksi, dan akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN BOGOR



MAELANI MAIRISA S.H., M.Kn

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN	
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN	
NOMOR 134/PMK.03/2021	22 SEP 2026
Tanggal Penyerahan	
Nomor SKP	
Nama	
Nippos	
Tanda Tangan	

10000
METERAI TEMPEL
91A49AQX180022937
NINIS KURNIA NISHA
NIPPOS: 91A49247



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 14 Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021 - 5725612
Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 9149/D.D1/KS/2019

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa :

nama : Gibran Rakabuming Raka
tempat, tanggal lahir : Surakarta, 01 Oktober 1987
nama orang tua : Ir. Joko Widodo

telah menyelesaikan pendidikan "Grade 12" di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Sutanto, SH, MA

NIP 196401281988031001

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134/MPK/2013
Tanggal Penyerahan : 22 SEP 2019
Nomor SKPKB/2019 : 6A0X180022935
Nama : NINIS KHAIRUNNISHAH
Nippos : 992469247
Tanda Tangan : _____

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA*)
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020**

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6



1. Nama lengkap : Gibran Rakabuming Raka
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
(sesuai KTP)
 - RT/~~sebutan lain~~ :
 - RW/~~sebutan lain~~ :
 - Kelurahan/~~Desa~~*) :
 - Kecamatan/~~Distrik~~ :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/~~pernah kawin~~/~~belum kawin~~ *)
 Nama Istri/~~Suami~~*) :
 Jumlah anak : 2 (dua).....
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat pendidikan**) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	Sarjana S1		2007	2010
2	SMA		2004	2007
3			2002	2004
4	SMP		1999	2002
5	SD		1993	1999

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus / Diklat	Lembaga Penyelenggara	No Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat Organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat Pekerjaan****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda Penghargaan :

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : Membangun dan memajukan Surakarta yang gesit, kreatif dan sejahtera.

17. Target/Sasaran :

1. Keberdayaan dan kreativitas warga bermodal budaya
2. Pelayanan dasar berbasis teknologi digital untuk semua warga
3. Gotong royong dan kebhinekaan
4. Kepemimpinan kaum muda di bidang ekonomi, seni-budaya, dan olah raga.
5. Kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota.

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

Surakarta...,September 2020

Yang menyatakan



(Gibran Rakabuming Raka)

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kota Surakarta

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Ketua

Sekretaris

(FX. HADI RUDYATMO)



(TEGUH PRAKOSA)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134/PMK.03/2012
Tanggal Penyetoran
Nomor SKPKB/STP
Nama
Nippos NINIS KURNIAWATI
Tanda Tangan NIPPOS : 99246921

22 SEP 2026

METERAI TEMPEL
534A2AOX180022934



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.574, 2014

KEMENDIKBUD. Pengesahan. Ijazah. Surat
Keterangan. Pendidikan Dasar. Menengah.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR,
SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT
BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/
SURAT TANDA TAMAT BELAJAR**

JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- * Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan legalisasi ijazah terkait dengan kewenangan pelayanan dalam rangka perubahan sistem pemerintahan perlu penataan kembali kewenangan pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat

Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi ijazah/STTB/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat

Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya.

2. Penerbitan adalah suatu proses pemberian surat keterangan karena terjadi kehilangan atau kerusakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang mengakibatkan tidak dapat dibaca.
3. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.
4. Ijazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket.
5. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan.
6. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB.
7. Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.
8. Kepolisian adalah lembaga kepolisian yang berwenang menangani perkara sesuai dengan kewenangan.

BAB II

PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET, SKYBS, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENYETARAAN

Pasal 2

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
- (2) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (3) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti

ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru.

- (4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.
- (7) Pengesahan fotokopi SKYBS dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan.
- (8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
- (9) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
- (10) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.

Pasal 3

- (1) Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah internasional di Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan:
 - a. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Nomor SP/817/PD/XI/75, Nomor 60 tahun 1975, dan KEP-354a/HK/4/1975 tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0814/O/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik, dan Sekolah Internasional di Indonesia;

- b. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Sementara Penyelenggaraan Sekolah Internasional;

dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.

- (2) Pengesahan fotokopi surat keterangan penyetaraan ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan Pasal 3 dapat memberikan kuasa kepada pejabat lainnya.
- (2) Pejabat yang diberi kuasa untuk mengesahkan fotokopi Ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/STTB tidak dapat menguasai lagi kepada pejabat lainnya.

Pasal 5

- * Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan Pengganti ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai.

BAB III

PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB, IJAZAH PAKET DAN SKYBS

Pasal 6

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena Ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat

Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.

- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila satuan pendidikan sudah digabung dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai.
- (3) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, apabila satuan pendidikan sudah berganti nama dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
- (4) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah.
- (5) Format Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah maupun dinas setempat tapi pemohon memiliki bukti 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama, dilakukan kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama.

- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak bagi pemohon yang tidak ada data dirinya pada salah satu jenjang pendidikan atau lebih maupun dinas setempat dan pemohon tidak memiliki bukti apapun, dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan setempat dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai dan harus melalui proses penyidikan oleh Kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.
- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena SKYBS yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai.

Pasal 9

Untuk menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS karena Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS yang asli hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, pejabat yang berwenang harus melakukan pengecekan bukti bukti yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN	
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN	
NOMOR 134/PMK.02/2021	
Tanggal Penyeteroran	22 SEP 2023
Nomor SKPKB/STP	
Nama	
Nippos	
Tanda Tangan	

10000
METERAI
TEMPEL
9CE5CAOX180022039
NINIS KEMAHMUNISHA
NIPPOS: 991469247

Detail Penyetaraan Ijazah

- Berkas
- Berkas Administrasi
- Scan Paspor (Halaman identitas)
- Scan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir
- Berkas Penilaian
- ☐ Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di negara asal sekolah/perwakilan negara asal sekolah di Indonesia
- ☒ Scan Ijazah SMP / Raport Kelas 9
- ☒ Scan Ijazah/diploma/sertifikat/dokumen hasil belajar sesuai jenjang yang ingin disetarakan atau surat keterangan yang menunjukkan telah tamat belajar
- ☒ Scan Transkrip Nilai
- ☒ Scan Struktur Kurikulum sekolah asal/alamat
- ☒ Scan Rapor 3 Tahun Terakhir Jenjang SMK

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134/PMK.03/2021
Tanggal Penyetoran
Nomor SKPKB/ST
Nama
Nippos
Tanda Tangan

SEMIHLUH RIBU RUPIAH
10000
METRAL
TEMPERANISIA
9001A0X180022933
449247
2 SEP 2020



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1632 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1627/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 876);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1632 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

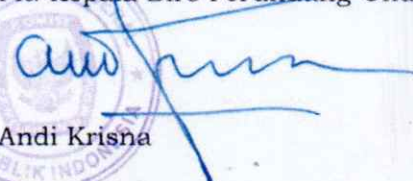
No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dan Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Keadilan Sejahtera
2.	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Prof. Dr. H. M. Mahfud MD	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai PERINDO 4. Partai Hati Nurani Rakyat
3.	H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrat 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Solidaritas Indonesia 6. Partai Bulan Bintang 7. Partai Garda Republik Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,


Andi Krishna

idih.kpu.go.id

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN
HASYIM ASY'ARI
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 134/PMK.03/2012
Tanggal Penyetoran
Nomor SKPKB/STP (jika ada)
Nama NINIS KHAIRUNNISA
NIPPOS : 992469143
Tanda Tangan

22 SEP

531E2A0X180022932